



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR :013/HK.01.01/K.KH-08/10/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, tertanggal 14 Juli 2022;
  2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 048/PP/00.01/K.KH/07/2022 perihal Pengumpulan Nama Personel Untuk Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota, tertanggal 21 Juli 2022;
  3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-05/O.2.11/Es/08/2022 perihal Permohonan Personel Sentra Gakkumdu, tertanggal 08 Agustus 2022;
  4. Surat Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur Nomor : B/1061/VIII/RES.1.24/2022 perihal Pengiriman Data Personel Sentra Gakkumdu, tertanggal 02 Agustus 2022;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 116/RT.02/K.KH-08/10/2022, tertanggal 03 Oktober 2022.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
- KEDUA :** Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- a. Penasihat.
    1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
    2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
  - b. Pembina.
    1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
    2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.

c. Ketua Koordinator.

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator.

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota.

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA : Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu.
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit  
Pada tanggal : 10 Oktober 2022



**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| NO. | NAMA                                    | KEDUDUKAN            | JABATAN                                               |
|-----|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 01. | M. TOHARI, S.T                          | Penasihat            | Ketua Bawaslu<br>Kab. Kotawaringin Timur              |
| 02. | AKBP. SARPANI, S.I.K., M.M              | Penasihat            | Kepala Kepolisian Resor<br>Kotawaringin Timur         |
| 03. | DONNA RUMIRIS SITORUS,<br>S.H., M.Hum   | Penasihat            | Kepala Kejaksaan Negeri<br>Kotawaringin Timur         |
| 04. | EKA SAZLI, S.E                          | Pembina              | Anggota Bawaslu<br>Kab. Kotawaringin Timur            |
| 05. | KOMPOL. YUDHA SETIAWAN,<br>S.H., S.I.K  | Pembina              | Wakil Kepala Kepolisian<br>Resor Kotawaringin Timur   |
| 06. | ARWAN KAMIL JUANDHA, S.H                | Pembina              | Kasi Pidum Kejaksaan Negeri<br>Kotawaringin Timur     |
| 07. | MUHAMAD NATSIR, S.E                     | Ketua<br>Koordinator | Anggota Bawaslu Kab.<br>Kotawaringin Timur            |
| 08. | AKP. LAJUN SIADO RIO<br>SIANTURI, S.I.K | Koordinator          | Kasat Reskrim Polres<br>Kotawaringin Timur            |
| 09. | ARTHEMAS SAWONG, S.H., M.H              | Koordinator          | Kasi Intel Kejaksaan Negeri<br>Kotawaringin Timur     |
| 10. | SALIM BASYAIB, S.T                      | Anggota              | Anggota Bawaslu<br>Kab. Kotawaringin Timur            |
| 11. | EPENDI, S.Kom                           | Anggota              | Anggota Bawaslu<br>Kab. Kotawaringin Timur            |
| 12. | SUPRIADY, S.Hut., M.M.A                 | Anggota              | Kepala Sekretariat Bawaslu<br>Kab. Kotawaringin Timur |
| 13. | MUHAMAD DARWIS, S.E                     | Anggota              | Kasubag Pengawasan Bawaslu<br>Kab. Kotawaringin Timur |
| 14. | REGINA NOVAYANA, S.H                    | Anggota              | Pengawas Pemilu Bawaslu<br>Kab. Kotawaringin Timur    |
| 15. | ASROP AFANDI, S.H                       | Anggota              | Pelaksana Teknis Bawaslu<br>Kab. Kotawaringin Timur   |
| 16. | RENDY NORMA SUSANTI, S.H                | Anggota              | Pelaksana Teknis Bawaslu<br>Kab. Kotawaringin Timur   |
| 17. | ALI PANDI, S.Kom                        | Anggota              | Pelaksana Teknis Bawaslu<br>Kab. Kotawaringin Timur   |
| 18. | MARCELLO W. K                           | Anggota              | Pelaksana Teknis Bawaslu<br>Kab. Kotawaringin Timur   |
| 19. | SIWI PAMUNGKAS A. N                     | Anggota              | Pelaksana Teknis Bawaslu<br>Kab. Kotawaringin Timur   |

|     |                                          |         |                                                                             |
|-----|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 20. | IPTU. NANA RUSYANA, S.H                  | Anggota | Kaur Bin Ops Sat Reskrim<br>Polres Kotawaringin Timur                       |
| 21. | AIPTU. TONNY MULYONNO, S.H               | Anggota | P.S Kani I Sat Reskrim<br>Polres Kotawaringin Timur                         |
| 22. | AIPDA. DEDE CUCU ROHMANA                 | Anggota | Banit I Sat Reskrim<br>Polres Kotawaringin Timur                            |
| 23. | AIPDA. SAID NURHAQ, S.H                  | Anggota | Banit IV Sat Reskrim<br>Polres Kotawaringin Timur                           |
| 24. | ROSHIAN ARGANATA, S.H                    | Anggota | Kasub Seksi pada Seksi<br>Intelijen Kejaksaan Negeri<br>Kotawaringin Timur  |
| 25. | JOHANNES EKO S. JUNIOR<br>SIDABUTAR, S.H | Anggota | Kasub Seksi Prapenuntutan<br>Tipidum Kejaksaan Negeri<br>Kotawaringin Timur |

Ditetapkan di : Sampit  
Pada tanggal : 10 Oktober 2022

